



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PERUBAHAN TATA TERTIB, KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang – undangan terbaru ;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8638/OD.02.01/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Permohonan Personil Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 007/K/FPKS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Personil Pansus;
 4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 088/FPAN-GERINDRA/B/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Personil Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 07/FPG-PSI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 024/UM/F.PDI-P/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN PERUBAHAN TATA
TERTIB, KODE ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

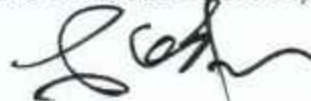
RANCANGAN SUSUNAN PANITIA KHUSUS

DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERUBAHAN TATA TERTIB, KODE ETIK DAN
TATA BERACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Yulianto Indratmoko	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Ir. H. Margono, M. M.	Wk. Ketua	Fraksi Partai GOLKAR - PSI
3.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Wahyu Haryanto, S. E. Ak. CA.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	H. M. Al Amin, S. E.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO